



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia, Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http:// www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu perlu didukung oleh Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang andal;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang andal diperlukan adanya perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola arsip dinamis dan arsip statis dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI dalam perannya sebagai lembaga kearsipan nasional membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional yang efisien dan efektif.

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ANRI membangun perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi pengelolaan arsip dinamis dan aplikasi pengelolaan arsip statis.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disebut Aplikasi SIKD dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya disebut Aplikasi SIKS.

Pasal 3

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini merupakan model aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip dan pengelolaan arsip statis bagi lembaga kearsipan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dan dapat dipergunakan oleh swasta dan perseorangan.

Pasal 4

- (1) Karakteristik umum dari Aplikasi SIKD dan Aplikasi SIKS:
 - a. tidak mengandung komponen sistem yang berlisensi;
 - b. dapat digunakan untuk mengelola arsip dinamis atau mengelola arsip statis dalam format elektronik maupun non-elektronik termasuk metadatanya;
 - c. dapat dijalankan pada platform sistem operasi server berbasis Windows;
 - d. dapat diakses melalui jaringan dengan menggunakan teknologi berbasis *web* dan dapat dijalankan secara optimal menggunakan *browser* Internet Explorer versi 7.
- (2) Fungsionalitas utama Aplikasi SIKD meliputi:
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan arsip;
 - c. penyusutan arsip.
- (3) Fungsionalitas utama Aplikasi SIKS meliputi:
 - a. akuisisi arsip statis;
 - b. pengolahan arsip statis;
 - c. preservasi arsip statis;
 - d. akses arsip statis.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (4) Spesifikasi teknis Aplikasi SIKD dan Aplikasi SIKS ditetapkan tersendiri dengan keputusan Kepala ANRI.

Pasal 5

- (1) Penyerahan Aplikasi SIKD kepada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD serta penyerahan Aplikasi SIKS kepada lembaga kearsipan untuk diimplementasikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Aplikasi diberikan atas dasar permintaan resmi dari lembaga pengguna;
 - b. Penyerahan aplikasi dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
 - c. Penyerahan aplikasi tidak dikenakan biaya;
 - d. Penyerahan dilakukan oleh unit kerja di ANRI yang membidangi pembinaan kearsipan.
- (2) Penyerahan Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS kepada pihak swasta dan perseorangan didasarkan pada kesepakatan yang dibuat bersama antara ANRI dengan pihak yang menggunakan.

Pasal 6

- (1) Kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam penggunaan Aplikasi SIKD atau SIKS oleh pengguna menjadi tanggung jawab pengguna.
- (2) Aplikasi yang diserahkan hanya digunakan oleh instansi yang menerima sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyerahan dan tidak boleh menyerahkan penggunaan dan/atau menjual aplikasi yang diterimanya kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan dan pengembangan sistem Aplikasi SIKD dan Aplikasi SIKS dilakukan oleh unit kerja di ANRI yang membidangi pengembangan sistem informasi kearsipan.
- (2) Pemeliharaan Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS yang telah terpasang pada perangkat keras pengguna menjadi tanggung jawab pengguna.
- (3) ANRI menyampaikan pemberitahuan kepada pengguna jika terdapat perubahan atau peningkatan kemampuan Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS serta menyediakan perubahan tersebut kepada pengguna tanpa dipungut biaya.
- (4) Pengubahan antarmuka Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS oleh pengguna dengan tanpa mengubah fungsionalitas utama aplikasi harus dilaporkan kepada ANRI melalui unit kerja yang membidangi sertifikasi.
- (5) Rencana pengubahan fungsionalitas utama Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS oleh pengguna harus mendapat persetujuan ANRI melalui unit kerja yang membidangi sertifikasi.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (6) Hasil perubahan Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS yang telah diajukan lembaga pengguna harus mendapatkan sertifikasi dari ANRI melalui unit kerja yang membidangi sertifikasi sebelum digunakan.
- (7) Pengubahan Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS untuk tujuan komersial dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan ANRI melalui unit yang membidangi jasa kearsipan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan dan penyediaan sumber daya implementasi Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS menjadi tanggung jawab lembaga pengguna.
- (2) ANRI dapat memberikan sumber daya implementasi Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS berupa perangkat keras dan perangkat lunak pendukung kepada lembaga pengguna.
- (3) Pendidikan dan pelatihan implementasi Aplikasi SIKD atau Aplikasi SIKS dapat dilaksanakan oleh ANRI atau lembaga pengguna.
- (4) Bimbingan, konsultasi, dan supervisi implementasi Aplikasi SIKD dan Aplikasi SIKS dilakukan oleh unit kerja di ANRI yang membidangi pembinaan kearsipan.

Pasal 9

Hak cipta Aplikasi SIKD dan Aplikasi SIKS dimiliki oleh ANRI atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang bersifat melengkapi.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009

KEPALA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



DJOKO UTOMO